



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Munzir Bin Idris Harun, tempat dan tanggal lahir Panji Mulia II, 10 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Panji Mulia II, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah
sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Navira Phounna binti Munzir**
Tanggal lahir : 22 Juli 2002 (17 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Kampung Panji Mulia II, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Mansur bin M. Yusuf**
Tanggal lahir : 03 Februari 1997 (22 tahun 10 bulan)

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-728/Kua.01.19.1/PW.01/11/2019, tanggal 25 November 2019, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Mansur bin M. Yusuf** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Navira Phounna binti Munzir** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mansur bin M. Yusuf**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Navira Phounna binti Munzir** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Navira Phounna binti Munzir** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mansur bin M. Yusuf** dan sanggup menjadi Istri yang bertanggungjawab, membantu mengurus rumah tangga, susah senang bersama;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan **Mansur bin M. Yusuf** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi suami

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon dan akan bahu membahu dengan calon istrinya/anak Pemohon dalam membina rumahtangga yang baik namun tidak dapat diambil keterangan orangtua calon suami anak Pemohon karena ada acara sehingga tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan pengganti KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan pengganti KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, **Navira Phounna**, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah pertama, **Navira Phounna**, bukti P.8;

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.8 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, terbukti KUA tempat akan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya, alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;
2. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya untuk menghindari bersetubuh diluar nikah karena keduanya sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon yang memegang syariat islam tidak mengenal pergaulan sek bebas yaitu tanpa ikatan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi pasangan suami-istri bahu-membahu menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah;
5. Bahwa Pemohon selaku orangtua akan selalu membimbing dan membantu moral dan materi keluarga anak pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, namun harus melihat kebaikan anak dan dalil-dalil yang menjadi alasan penting anak dibawah umur dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang merupakan sunah Nabi Muhammad SWA dan perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Alloh SWT dikaitkan dengan kondisi anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun 3 bulan dan calon suaminya baru berumur 22 tahun 10 bulan serta maraknya perceraian yang ada, maka hakim perlu menghadirkan pandangan resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) yang menikah dibawah umur yaitu : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal Mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis”;

Menimbang, bahwa cinta kasih yang melanda anak Pemohon dengan calon suaminya (kawan lak-lakinya) hanyalah emosi sesaat yang sering para pakar Psikologi sebut sebagai cinta monyet atau Cinta Anak Baru Geden (ABG) yang merupakan dampak dari pergaulan bebas, dikaitkan dengan alasan Pemohon yang takut akan terjadinya hubungan persetubuhan diluarnikah

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Pemohon dengan kawan laki-lakinya harusnya Pemohon menjaga dan melarang anak Pemohon sekuat tenaga melihat dampak dari pergaulan tersebut sangat-sangat merugikan anak Pemohon sebagai seorang perempuan, bukan untuk dikawinkan dibawah umur, serta memeringati kawan laki-laki anak Pemohon atau calon suaminya untuk tidak merayu, mengajak kepada perbuatan yang asusila sebelum anak Pemohon berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa tidak sedikit orangtua yang minta dispensasi kawin atas anaknya terbebani dikemudian hari karena dalam hitungan satu sampai lima tahun kemudian mereka kembali lagi ke Mahkamah untuk mengajukan gugatan/permohonan perceraian, sedang mereka telah memiliki anak, hal tersebut dapat dikaitkan dengan kematangan fisik, psikis maupun intelektual anak yang dibawah umur belum mampu menghadapi beratnya permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi kebaikan anak Pemohon berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tidak ada bukti yang mendesak sebagai alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait ditolaknya permohonan dispenasi nikah ini, Hakim juga melarang Pemohon menikahkan anaknya secara sirri karena hal itu pada ujungnya akan merugikan anak Pemohon sendiri. Hak-haknya dan juga anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersidang dan dibantu **Hidayatul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam system litigasi;

Hakim,
dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,
dto

Hidayatul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;
Simpang Tiga Redelong, 19 Desember 2019
Panitera,

SUKNA, S. Ag

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0083/Pdt.P/2019/MS-STR